



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA RINJANI  
KECAMATAN WOTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Rinjani Kecamatan Wotu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA RINJANI KECAMATAN WOTU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

## BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

### Pasal 3

Luas wilayah Desa Rinjani yakni 583,73 Ha (lima ratus delapan puluh tiga koma tujuh tiga hektare) dengan Batas Desa Rinjani Kecamatan Wotu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Karambua Kecamatan Wotu;
- b. Sebelah Timur : Desa Karambua Kecamatan Wotu;
- c. Sebelah Barat : Desa Maramba dan Desa Kanawatu Kecamatan Wotu; dan
- d. Sebelah Selatan : Desa Lampenai Kecamatan Wotu.

### Pasal 4

Batas Desa Rinjani sebelah utara dan sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, segmen batas Desa Rinjani dengan Desa Karambua Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas Desa Lampenai, Desa Rinjani dan Desa Karambua yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2013-06.2011-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu tiga belas dengan nol enam titik dua ribu sebelas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 52' 25,891''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit dua puluh lima koma delapan sembilan satu detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 36' 22,469''$  LS (dua derajat tiga puluh enam menit koma dua puluh dua koma empat enam sembilan detik lintang selatan),
- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti pengairan hingga tanggul yang terletak pada TK 73.24.06.2010-06.2013-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol satu) dengan koordinat  $120^{\circ} 53' 14,190''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit empat belas koma satu sembilan nol detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 35' 19,094''$  LS (dua derajat tiga puluh lima menit sembilan belas koma nol sembilan empat detik lintang selatan); dan
- c. selanjutnya ke arah barat mengikuti tanggul hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2010-06.2013-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 52' 35,341''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit tiga puluh lima koma tiga empat satu detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 34' 46,568''$  LS (dua derajat tiga puluh empat menit empat puluh enam koma lima enam delapan detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas Desa Rinjani, Desa Kanawatu dan Desa Karambua.

#### Pasal 5

- (1) Batas Desa Rinjani sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Rinjani dengan Desa Maramba Kecamatan Wotu yakni:
  - a. dimulai dari simpul batas Desa Lampenai, Desa Maramba dan Desa Rinjani TK 73.24.06.2001-06.2003-06.2013-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 51' 0,528''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit nol koma lima dua delapan detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 36' 7,858''$  LS (dua derajat tiga puluh enam menit tujuh koma delapan lima delapan detik lintang selatan); dan
  - b. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2003-06.2008-06.2013-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 51' 29,974''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit dua puluh sembilan koma sembilan tujuh empat detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 36' 15,735''$  LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima belas koma tujuh tiga lima detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas Desa Maramba, Desa Kanawatu dan Desa Rinjani.

- (2) Batas Desa Rinjani sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Rinjani dengan Desa Kanawatu Kecamatan Wotu yakni:
- a. dimulai dari simpul batas Desa Maramba, Desa Kanawatu dan Desa Rinjani yang terletak pada TK 73.24.06.2003-06.2008-06.2013-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 51' 29,974''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit dua puluh sembilan koma sembilan tujuh empat detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 36' 15,735''$  LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima belas koma tujuh tiga lima detik lintang selatan);
  - b. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga jalan tani yang terletak TK 73.24.06.2008-06.2013-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol satu) dengan koordinat  $120^{\circ} 51' 33,394''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit tiga puluh tiga koma tiga sembilan empat detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 36' 16,942''$  LS (dua derajat tiga puluh enam menit enam belas koma sembilan empat dua detik lintang selatan);
  - c. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan tani hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2013-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol dua) dengan koordinat  $120^{\circ} 51' 41,768''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit empat puluh satu koma tujuh enam delapan detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 36' 2,317''$  LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua koma tiga satu tujuh detik lintang selatan);
  - d. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan tani hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2013-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat  $120^{\circ} 52' 4,847''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit empat koma delapan empat tujuh detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 36' 5,568''$  LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima koma lima enam delapan detik lintang selatan);
  - e. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan tani hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2013-06.2013.004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu tiga belas dengan nol enam titik dua ribu tiga belas titik nol nol empat) dengan koordinat  $120^{\circ} 52' 5,233''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit lima koma dua tiga tiga detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 35' 33,435''$  LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh tiga koma empat tiga lima detik lintang selatan);
  - f. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan tani hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2013-06.2013.005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu tiga belas dengan nol enam

- titik dua ribu tiga belas titik nol nol lima) dengan koordinat  $120^{\circ} 52' 24,260''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit dua puluh empat koma dua enam nol detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 35' 39,744''$  LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh sembilan koma tujuh empat empat detik lintang selatan);
- g. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan tani hingga pekarangan rumah yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2013-06.2013.006 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu tiga belas dengan nol enam titik dua ribu tiga belas titik nol nol enam) dengan koordinat  $120^{\circ} 52' 28,201''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit dua puluh delapan koma dua nol satu detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 35' 26,817''$  LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh enam koma delapan satu tujuh detik lintang selatan); dan
- h. selanjutnya ke arah utara mengikuti pekarangan rumah hingga pekarangan rumah yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2010-06.2013.000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu tiga belas titik nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 52' 35,341''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit tiga puluh lima koma tiga empat satu detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 34' 46,568''$  LS (dua derajat tiga puluh empat menit empat puluh enam koma lima enam delapan detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas Desa Kanawatu, Desa Karambua dan Desa Rinjani.

#### Pasal 6

Batas Desa Rinjani sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Rinjani dengan Desa Lampenai Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas Desa Lampenai, Desa Maramba dan Desa Rinjani yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2003-06.2013-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol satu) dengan koordinat  $120^{\circ} 51' 0,528''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit nol koma lima dua delapan detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 36' 7,858''$  LS (dua derajat tiga puluh enam menit tujuh koma delapan lima delapan detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah selatan dari pematang sawah hingga perkebunan kelapa sawit yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2013-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol satu) dengan koordinat  $120^{\circ} 50' 55,090''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit lima puluh lima koma nol sembilan nol detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 36' 24,320''$  LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua puluh empat koma tiga dua nol detik lintang selatan);
- c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti perkebunan kelapa sawit hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2013-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol dua) dengan

- koordinat  $120^{\circ} 50' 59,413''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit lima puluh sembilan koma empat satu tiga detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 36' 56,348''$  LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima puluh enam koma tiga empat delapan detik lintang selatan);
- d. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti sungai hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2013-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol tiga) dengan  $120^{\circ} 51' 31,421''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit tiga puluh satu koma empat dua satu detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 36' 31,269''$  LS (dua derajat tiga puluh enam menit tiga puluh satu koma dua enam sembilan detik lintang selatan);
  - e. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2013-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol empat) dengan koordinat  $120^{\circ} 52' 9,908''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit sembilan koma sembilan nol delapan detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 36' 18,937''$  LS (dua derajat tiga puluh enam menit delapan belas koma sembilan tiga tujuh detik lintang selatan); dan
  - f. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan hingga anak sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2013-06.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu tiga belas dengan nol enam titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 52' 25,891''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit dua puluh lima koma delapan sembilan satu detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 36' 22,469''$  LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua puluh dua koma empat enam sembilan detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas Desa Lampenai, Desa Rinjani dan Desa Karambua.

#### Pasal 7

Batas Desa Rinjani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Rinjani dan daftar Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 10 Agustus 2023  
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 10 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 65

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 65 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEKASAN, DAN  
 PENGESAHAN BATAS DESA RINJANI  
 KECAMATAN WOTU.

PETA BATAS DESA RINJANI DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT



BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN